



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0293/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 Nopember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0293/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 23 Mei 1991, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Lasah RT.47 RW.12 Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama IBNU FATAH;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah TRISUNU bernama : TRISUNU, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SUPENDI dan SUPADI saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## 4. Setelah pengadilan tersebut berakhir, terdapat 2 orang anak bernama :

putusan.mahkamahagung.go.id

a. WAHYUNI ASTUTIK

b. FEBRI NUR CAHYO;

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1991 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- Surat Keterangan dari Kepala Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor: 475/253/421.732.007/2007 bulan September 2007 (P.1)

- Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor: KK.13.7.32/PW.01/67/2007 tertanggal 02 Oktober 2007 (P.2)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I : SUPADI bin LASENO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1991 di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: TRISUNU, dengan mahar berupa dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh SUPENDI dan SUPADI;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : SUPENDI bin TRISUNU, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;; yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: TRISUNU, dengan mahar berupa dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh SUPENDI dan SUPADI;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma, telah diberikan Penetapan Sela dengan Nomor: 0293/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 07 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPì sçPá°Ää æÜä uLß sÝ tÊÄRÄä tFLÆRÜì ³\$RÝ¯ ænì »°lr±  
åuìPÛ¯æÕä

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdt.P/2007/PA-Kab.Ml, tanggal: 07 Desember 2007 Pengadilan Agama  
Kabupaten Malang, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari  
membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan  
pada tanggal 23 Mei 1991 di Desa Tawangargo Kecamatan  
Karangploso Kabupaten Malang,
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang  
timbul akibat perkara ini;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2007 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1428 H., oleh kami H.A. RIF'AN,  
S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M.  
ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh  
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai  
panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.



Rincian Biaya Peradilan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pengalihan : Rp. 0

2. Materai : Rp. 0

Jumlah : Rp. 0

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)